

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 2775 /I4/SK.KP.4/2009
T E N T A N G
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNKSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2775/I4/KP.4/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Yth telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 221.000
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowashangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama


: Terhitung mulai tanggal 1 November 2009 mengangkat :
N a m a : Dra. Fwi Rachawati, M.Si
NIP/NIDN : 411543905/0621015150676930
Pangkat/Golongan : -
Jabatan lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 100.000
Pendidikan/PS : S2./Ilmu Pemerintahan
Unit Kerja : UIN A
dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 221.000

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Oktober 2009

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah IV,


Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim M.Sc.
NIP 195609141986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Brata Bhakti Polri Daerah Jawa Barat di Bandung ;
4. Rektor UIN A di Bandung

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor: 2775/L4/KP 4/2009
Masa Penilaian: Tgl. 01 Maret 2006 s.d. 30 Oktober 2009

KETERANGAN PERORANGAN

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Nama | Dra. Emi Rachmawati, M.Si. |
| 2 | Status Kepegawaian | Dosen Tetap Yayasan |
| 3 | NIP | 411543995 |
| 4 | Nomor Seri: KARPEG | . |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 26 Juni 1965 |
| 6 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 7 | Pendidikan Tertinggi | Magister (S2), Ilmu Pemerintahan 29/11/2008 Sarjana (S1), Ilmu Pemerintahan 24/07/1990 |
| 8 | Pangkat/Golongan Ruang/TMT | ASISTEN AHLI Tgl. 01/03/2006 |
| 9 | Jabatan Fungsional / TMT | |
| 10 | Fakultas/Program Studi | FISIP/Ilmu Pemerintahan |
| 11 | Masa Kerja Jabatan | 01 Tahun 07 Bulan |
| | a Lama | 03 Tahun 08 Bulan |
| | b Baru | Kopertis Wilayah IV pada Universitas Langlangbuana |
| 12 | Unit Kerja | |
| 13 | Jenis pendidikan yang dibina | Akademik |

| II | | PENETAPAN ANGKA KREDIT | | Lama | Baru | Jumlah | Digunakan | Lebihan |
|----|--|------------------------|--|--------|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | UNSUR UTAMA | | | 40.00 | 67.00 | 107.00 | 86.55 | 20.45 |
| | a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran | | | 25.00 | 26.00 | 51.00 | 50.45 | 0.55 |
| | b. Melaksanakan penelitian | | | 15.00 | 8.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| | c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat | | | 80.00 | 101.00 | 181.00 | 160.00 | 21.00 |
| | Jumlah | | | | | | | |
| | UNSUR PENUNJANG | | | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| | Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen | | | 100.00 | 121.00 | 221.00 | 200.00 | 21.00 |

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

III Dapat diangkat dalam jabatan dosen **LEKTOR, TMT. 01 Nopember 2009**
Dalam mata kuliah: 1. Birokrasi Pemerintahan 2. Studi Kependudukan

Kepada Yth
Sdr. Dra. Emi Rachmawati, M.Si.
Universitas Langlangbuana

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Oktober 2009
A.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc
NIP. 19560914 198601 1 001

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan,
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan,
 4. Arsip

4. Rektor INTA di Bandung

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 1180/004/SK.KP.4/2006
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1450 /D4/C/2006 tanggal 28 Februari 2006 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
b. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
c. No. 102/MPN.A4/KP/2005 tgl. 29 Juni 2005.
- Memperhatikan:** Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2006 mengangkat :
N a m a : Dra. Emi Rachmawati
NIP/NIRD : 411543995/0629015352496939
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S1./I. Sosial dan Ilmu Politik
Unit Kerja : UNLA
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000

- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Juli 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Brata Bhakti Polri Daerah Jawa Barat di Bandung .;
4. Rektor UNLA di Bandung .

==>>simpeg<<==